

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki revolusi industri 4.0, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Kehadiran industri 4.0 pun menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya dapat membawa dampak yang positif pada suatu negara, salah satunya dampak positif pada peningkatan perekonomian negara tersebut. Dengan adanya teknologi digital, suatu negara dapat mendorong perekonomiannya ke arah ekonomi digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, era *old digital economy* akhirnya memasuki era *new digital economy*, ditandai dengan adanya *mobile technology*, akses internet yang tidak terbatas, serta kehadiran teknologi cloud yang digunakan dalam proses ekonomi digital.¹

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Syariah adalah halal *lifestyle* dengan menselaraskan akan teknologi digital, yakni sebuah gaya hidup yang mengamati dan selaras dengan gaya hidup sesuai prinsip syariah atau *ethical* dengan kemunculan teknologi yang dapat diterapkan oleh siapa saja dari segala usia, termasuk para milenials yang kini turut berperan dalam memperkenalkan tren tersebut. Demikian halnya yang dialami sektor keuangan berbasis Syariah, pangsa pasar perbankan Syariah juga kian berkembang dari tahun ke tahun.² Menurut data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bulan Januari 2021, menunjukkan bahwa aset Keuangan Syariah telah bertumbuh 14,2%.³ Konsep keuangan non-riba kian diminati memberikan rasa nyaman dan keunggulan tersendiri bagi pengguna/anggota tanpa memandang agama.

Lembaga keuangan menjadi salah satu sektor ekonomi yang memang memiliki andil besar untuk mempengaruhi stabilitas perekonomian. Lembaga Keuangan Syariah merupakan sarana yang

¹ Lita Kumala, "Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia," *Journal of Economics and Regional Science*, Vol. 1, No. 2 (2021): 10

² Sirojudin, "Analisis Pertumbuhan Keuangan Syariah di Era Digitalisasi," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 01, No. 01 (2021): 41.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*, (Jakarta: OJK, 2021), 10.

menunjang dalam rangka pembangunan ekonomi, serta memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan perekonomian. Hal tersebut disebabkan oleh fungsi utama Lembaga Keuangan Syariah sebagai Lembaga intermediasi antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (yang membutuhkan dana), yaitu dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat secara efektif dan efisien.⁴ Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil, bank Syariah mempunyai tugas penting dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam usaha menyalurkan pembiayaan kepada anggota agar usaha yang dilakukan berkembang dan mendapatkan keuntungan. Pembiayaan mikro merupakan salah satu dari pengembangan akad produk Perbankan Syariah. Pembiayaan mikro diartikan sebagai kredit yang diberikan pada anggota usaha mikro baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut BPS dengan plafon maksimal Rp 50 juta. Usaha ini mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian suatu negara, dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada anggota yang dengan begitu kegiatan tersebut akan mampu membuat lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.⁵

Sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor UMKM. Sektor ini memiliki karakteristik yang fleksibel dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian namun sektor ini sering kali mengalami kendala dalam masalah permodalan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa UMKM merupakan salah satu pangsa pasar yang luas bagi perbankan dalam menyalurkan dana, tak terkecuali bagi lembaga keuangan syariah.⁶

Tentu hal ini harus didukung dengan perkembangan pemasaran yang mempuni, dengan maksud agar lembaga keuangan syariah tidak tertinggal oleh lembaga keuangan atau sektor

⁴ Abdul Fatah, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010): 28.

⁵ Ventje Rahardjo, *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019): 69.

⁶KemenkopUKM, "Data UMKM," <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm> diakses pada 19 Maret 2022.

perbankan lainnya. Kemajuan teknologi yang begitu pesat juga mendukung adanya perkembangan pemasaran atau saat ini disebut dengan pemasaran digital. Layanan digital menjadi salah satu strategi yang paling banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan dalam melakukan promosi di era Revolusi Industri 4.0. Secara umum layanan digital diartikan sebagai strategi pemberian pelayanan berbasis internet untuk mencapai tujuan kepuasan pada konsumen. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ditengah kemajuan teknologi lembaga keuangan syariah harus dapat memaksimalkan digital sebagai strategi pelayanan agar tidak kalah dengan industri sejenis.

Layanan digital juga dapat difungsikan sebagai salah satu cara dalam mendukung kemudahan bertransaksi anggota, seperti akses komunikasi, informasi dan administrasi. Dalam kehidupan sehari-hari konsep kemudahan bertransaksi lebih banyak dikaitkan dengan perilaku (*behaviour*) daripada dengan sikap.⁷

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah (2019) yang berjudul “Aplikasi Ceria Digital dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah di KSPPS BMT Asyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah”. Hasil penelitian menunjukkan BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kota Gajah telah memberikan pelayanan ekstra dalam bentuk layanan online dengan nama Aplikasi Ceria Digital. Dari layanan digital yang diberikan, salah satu dampak terhadap kemudahan bertransaksi anggota adalah anggota menjadi cenderung mudah dalam menerima akses informasi, sehingga tidak perlu lagi mencari informasi datang ke kantor cabang, selain itu nasabah juga mudah dalam melakukan akses kebutuhan produk, mulai dari pinjaman untuk sektor mikro dan makro. Dengan adanya Aplikasi Ceria Digital dapat mendukung kemudahan bertransaksi.⁸

Menjadi sebuah permasalahan tersendiri jika sebuah lembaga keuangan syariah tidak mampu beradaptasi atau mengembangkan teknologi dalam kemudahan bertransaksi anggota. Permasalahan ketertinggalan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan pada umumnya dari sisi layanan digital, akan berpengaruh pada anggota yang loyal dan sulitnya mencari anggota baru. BMT sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah.

⁷ Khamdan Rifai, *Membangun Loyalitas Nasabah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019): 51.

⁸ Siti Nurjannah, “Aplikasi Ceria Digital dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah di KSPPS BMT Asyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah,” (Skripsi, IAIN Metro, 2019).

Menurut Rizkison BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sistem perekonomian yang dianut pun menggunakan sistem syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan *Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil, al-Qardhul Hasan* dan lain-lain. Tanpa mengadakan sistem bunga atau riba sedikitpun. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad.⁹ BMT memiliki pengertian dan dua bahasa yang berbeda. Pengertian dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan di dalam kegiatan. Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* yaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi.¹⁰

Salah satu BMT yang menarik perhatian Penulis dari sisi layanan digital adalah KSU BMT As Salam Demak yang memiliki platform atau aplikasi berbasis digital dengan nama BMT Mobile. KSU BMT As Salam Demak adalah adanya niat untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dana dari bank dan difokuskan untuk masyarakat pedesaan di sektor ekonomi mikro atau UMKM. Berangkat dari sebuah kerinduan untuk berjuang fisabilillah, memberdayakan ekonomi umat dan dengan merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain, hal tersebutlah yang menjadi latar belakang berdirinya sebuah KSU BMT As Salam Demak . Saat ini, KSU BMT As Salam Demak Desa Mangunrejo 01/01 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Berdiri sejak 10 Mei 2004 dengan SK 68/BH.Kop.11-03/X/2004. Seiring perkembangannya KSU BMT As Salam Demak telah

⁹ Krisna Sudjana dan Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021)

¹⁰ Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil," *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2 (2020): 271.

memiliki 1 kantor pusat dan 7 kantor cabang yang tersebar di wilayah Demak dan sekitarnya.

BMT Mobile merupakan salah satu media layanan berbasis aplikasi yang dibuat oleh BMT untuk anggota lembaga keuangan mikro agar dapat melakukan transaksi keuangan elektronik menggunakan *smarthphone*. Memiliki berbagai fasilitas transaksi seperti, cek saldo tabungan/simpanan, informasi mutasi rekening tabungan, informasi riwayat kredit/pinjaman, informasi saldo deposito, transfer keuangan (kesemua Bank) dan sebagainya. Salah satu kelebihan dan kemudahan dari BMT Mobile adalah efisien dari segi waktu dan biaya karena anggota dapat mengakses aplikasi ini dimana dan kapan saja sehingga anggota tidak perlu pergi ke kantor BMT untuk dapat melakukan transaksi. Kemudian aplikasi ini dapat membantu anggota untuk mempermudah dan mempercepat segala transaksi yang dapat digunakan dan sudah mendownload aplikasi tersebut di *playstore* kemudian sudah melakukan registrasi.

Berdasarkan pengamatan Penulis, keberadaan BMT Mobile bagi anggota mikro di KSU BMT As Salam Demak sangat terbantu dari sisi efisiensi transaksi dan kecepatan transaksi dimana anggota tidak perlu datang ke kantor cabang hanya untuk bertransaksi. Penulis melihat berdasarkan review atas aplikasi BMT Mobile di *Playstore*, pengguna BMT Mobile sering kali mengeluhkan atas lambatnya kinerja dari aplikasi BMT Online, seperti transaksi yang sering kali *pending*/ menunggu. Sering terjadi transaksi *time out* ditengah malah yang seharusnya aplikasi BMT Mobile ini bisa diakses 24 jam. Keterangan transaksi yang terkadang tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan anggota. Tentu hal ini harus segera diatasi agar loyalitas anggota tetap dapat terjaga dikarenakan manfaat dari fleksibilitas keberadaan BMT Mobile ini.

Inilah yang menarik Penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan layanan digital BMT Mobile dan pengaruhnya terhadap kemudahan bertransaksi anggota di kalangan UMKM sebagai salah satu market anggota yang sangat besar di KSU BMT As Salam Demak . Maka judul dalam penelitian ini ialah “Implementasi BMT Mobile dalam Mendukung Kemudahan Bertransaksi Anggota pada Sektor UMKM (Studi Kasus KSU BMT As Salam Demak)”.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terfokus pada satu topik permasalahan, maka fokus dalam penelitian ini hanya pada implementasi dan hambatan dari penggunaan BMT Mobile dalam mendukung

kemudahan bertransaksi anggota di sektor UMKM dan penelitian ini dilakukan di KSU BMT As Salam Demak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, adapun rumusan masalah pada penelitian ini, Penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi BMT Mobile di KSU BMT As Salam Demak dalam mendukung kemudahan bertransaksi anggota sektor UMKM?
2. Bagaimana hambatan implementasi BMT Mobile di KSU BMT As Salam Demak dalam mendukung kemudahan bertransaksi anggota sektor UMKM?
3. Bagaimana solusi dari hambatan implementasi BMT Mobile di KSU BMT As Salam Demak dalam mendukung kemudahan bertransaksi anggota sektor UMKM?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi BMT Mobile di KSU BMT As Salam Demak dalam mendukung kemudahan bertransaksi anggota sektor UMKM.
2. Untuk mengetahui hambatan implementasi BMT Mobile di KSU BMT As Salam Demak dalam mendukung kemudahan bertransaksi anggota sektor UMKM.
3. Untuk mengetahui solusi dari hambatan implementasi BMT Mobile di KSU BMT As Salam Demak dalam mendukung kemudahan bertransaksi anggota sektor UMKM.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi setiap kalangan, adapun manfaat yang diberikan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi wawasan pengetahuan terkait dengan implementasi BMT Mobile di KSU BMT As Salam Demak dalam mendukung kemudahan bertransaksi anggota sektor UMKM, serta hambatan-hambatan dan solusi dari implementasi BMT Mobile dalam mendukung kemudahan bertransaksi anggota sektor UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tugas akhir bagi penulis dalam memperoleh gelar Strata 1 di bidang Perbankan Syariah.
- b. Bagi lembaga keuangan. Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan dan memberikan informasi terkait dengan penggunaan transaksi elektronik dibidang ekonomi syariah.
- c. Bagi masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi masyarakat terkhusus anggota BMT dalam menggunakan BMT Mobile.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian terkait dengan langkah sistematis dengan menyerupai outline sehingga menjadi pedoman atas penggunaan sekaligus penjelasan adanya masing bab maupun bagian-bagian bab harus disusun secara naratif yang terdiri dari paragraf-paragraf bukan disusun seperti membuat kerangka outline.

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, serta halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdapat beberapa sub bab yang termuat dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini bermuatan terkait dengan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini bermuatan teori-teori terkait dengan variabel yang diangkat yaitu: kemudahan bertransaksi, Baitul Maal Wa Tamwil, Usaha menengah kecil dan mikro, serta BMT Mobile, selain itu juga berisi muatan penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini bermuatan metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian terkait dengan implementasi BMT Mobile di KSU BMT As Salam Demak dalam mendukung kemudahan bertransaksi anggota sektor UMKM, hambatan implementasi BMT Mobile di KSU BMT As Salam Demak dalam mendukung kemudahan bertransaksi anggota sektor UMKM, dan solusi dari hambatan implementasi BMT Mobile di KSU BMT As Salam Demak dalam mendukung kemudahan bertransaksi anggota sektor UMKM..

BAB V : PENUTUP
Pada bab ini berisikan penutup penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

3. **Bagian Akhir**
Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang meliputi transkrip wawancara, foto dokumentasi, daftar riwayat hidup dan sebagainya.